



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT BANK INA PERDANA Tbk**

UMUM

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Bank Ina Perdana Tbk ("**Perseroan**") diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Juni 2025.
2. Pimpinan Rapat dibantu oleh petugas keamanan yang berwenang menetapkan jumlah Peserta Rapat yang dapat masuk ke dalam ruang Rapat.
3. Pimpinan Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar Rapat berjalan dengan efektif dan efisien.

DASAR HUKUM

1. Anggaran Dasar Perseroan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**").
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").

**CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT BANK INA PERDANA Tbk**

GENERAL

1. This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT Bank Ina Perdana Tbk ("**Company**") held on Thursday, June 5, 2025.
2. The Chairman of the Meeting is assisted by security officers who are authorized to determine the number of Meeting Participants who can enter the Meeting room.
3. The Chairman of the Meeting reserves the right to take the necessary actions to ensure that the Meeting runs effectively and efficiently.

LEGAL BASIS

1. Company's Articles of Association.
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law ("**Job Creation Law**").
3. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of listed or Public Companies.
4. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation for the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**").
5. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16/2020**").

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“**POJK 17/2023**”).
6. Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.17/2023 regarding Implementation of Good Corporate Governance (“**POJK 17/2023**”).
7. Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).
7. KSEI Regulation Number: XI-B of 2022 concerning Procedures Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders accompanied by Voting through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”).

PIMPINAN RAPAT

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
2. Pimpinan Rapat bertanggungjawab dan berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
3. Pimpinan Rapat berhak meminta agar yang hadir secara fisik membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

CHAIRMAN OF THE MEETING

1. In accordance with Article 11 paragraph 17 of the Articles of Association of the Company juncto Article 37 paragraph (1) of POJK 15/2020, the Meeting shall be led by the Board of Commissioners members appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are absent or are not available, the Meeting shall be led by one of Board of Directors members appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors are absent or are not available, the Meeting shall be led by the Shareholders who are present at the Meeting appointed from and by the Meeting Participants.
2. The Chair of the Meeting is responsible and has the right to take steps deemed necessary so that the Meeting can run smoothly and in an orderly manner so that it can fulfill its objectives.
3. The Chairman of the Meeting has the right to request that those who are physically present prove their authority to attend the Meeting and/or request that a power of attorney to represent shareholders be shown to him at the time of the Meeting.

LANGUAGE

Meetings are held in Indonesian, however, those who do not understand Indonesian are permitted to ask questions and/or opinions in English at the given opportunity.

PESERTA RAPAT

1. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili Kuasanya, berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan **Jumat, 9 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB** atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada **hari Jumat, 9 Mei 2025**.
3. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.
4. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
5. Undangan merupakan pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

SURAT KUASA

Pemegang Saham dapat menunjuk Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan Kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

MEETING PARTICIPANTS

1. Based on Article 23 paragraph (1) POJK 15/2020, Shareholders, either themselves or represented by their proxies, are entitled to attend the Meeting. If it is not specifically stated, the mention of Shareholders in this Code of Conduct includes their legal proxies.
2. Based on Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020, Shareholders who are entitled to attend the Meeting, their names must be recorded in the Company's Shareholders Register on **Friday, May 9, 2025 until 16.00 PM** or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on **Friday, May 9, 2025**.
3. Meeting participants who have been registered in the Meeting attendance list which has been announced by the Notary have the right to raise questions and/or opinions and vote at the Meeting.
4. Meeting participants who arrive late after the registration period has closed can still take part in the Meeting agenda but are not taken into account in determining the quorum or voting and cannot participate in the question and answer session.
5. The invited party is another party that is not considered as a Shareholders. The invited party is also present at the invitation of the Board of Directors, and does not have the right to rise opinions and/or questions or vote in the Meeting. However, without prejudice to the Shareholders rights, the Chairman of the Meeting may request information and/or explanation to the Invited Party regarding the Meeting Agenda that is being discussed during the Meeting.

POWER OF ATTORNEY

Shareholders may appoint their Proxies to attend the Meeting, with the following conditions:

1. Providing Power of Attorney through the KSEI Electronic General Meeting System Facility ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

sebagai mekanisme pemberian Kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“**e-Proxy**”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 4 Juni 2025. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.

2. Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa telah dipublikasikan melalui laman Perseroan dan dapat diunduh oleh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir secara fisik diminta untuk membawa surat Kuasa beserta fotokopi identitas diri yang masih berlaku dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Perseroan telah menunjuk pihak independen selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp. (021) 2525666, untuk bertindak dan mewakili pemegang saham dalam menyampaikan suara, pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
5. Pemegang saham dalam bentuk badan hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana yang terdapat di situs web Perseroan (www.bankina.co.id) yang dapat diserahkan selambat-lambatnya sebelum pemegang saham memasuki ruang Rapat.

(“**KSEI**”) as a mechanism for providing electronic Power of Attorney in the Meeting holding process (“**e-Proxy**”) which is carried out no later than 1 (one) working day before the Meeting is held, dated of June 4, 2025. Power of Attorney via e-Proxy cannot be given to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, as well as employees of the Company.

2. Issuing a Power of Attorney to attend the Meeting physically for Shareholders who own shares in the form of a script, noting that the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, as well as employees of the Company could act as Proxy of Shareholders during the Meeting. However, their votes shall not be counted in the vote. The Power of Attorney format has been published through the Company's website and can be downloaded by Shareholders.
3. Shareholders (or their Proxies) who will be physically present are required to bring a power of attorney along with a copy of their valid identity and submit it to the registration officer before entering the Meeting room.
4. The Company has appointed an independent party as a representative of the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra, which is located at Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp. (021) 2525666, to act and represent shareholders in conveying votes, questions and/or opinions at the Meeting.
5. Shareholders in the form of legal entities can provide power of attorney to other appointed parties using the form provided by the Company as found on the Company's website (www.bankina.co.id) which can be submitted no later than before the shareholders enter the Meeting room.

KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT

1. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 7, pepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam RUPS, lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka dapat dilakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah dihitung dalam kuorum kehadiran dan memasuki ruang rapat secara elektronik, jika meninggalkan ruang secara elektronik selama Rapat dan tidak memberikan suara pada saat pemungutan suara, maka akan dianggap memberikan suara Abstain. Hal ini juga berlaku bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yaitu jika meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara dan tidak memberikan suaranya, maka dianggap "Tidak Menentukan Pilihan" dan hak suaranya akan diperhitungkan sebagai suara "Abstain"
3. Hasil Keputusan Rapat akan dibuat salinan dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari Keputusan Rapat, maka yang berlaku adalah Keputusan Rapat yang dinyatakan dalam versi Bahasa Indonesia, dan Keputusan Rapat versi Bahasa Inggris dianggap secara otomatis berubah sesuai dengan Keputusan Rapat versi Bahasa Indonesia.

MATA ACARA

1. Memperhatikan Pasal 52 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan PT

ATTENDANCE QUORUM AND MEETING DECISIONS

1. Based on the Company's Articles of Association Article 12 paragraph 7, unless otherwise regulated in these Articles of Association, the attendance quorum and decisions of the GMS on matters that must be decided in the GMS, are carried out by following the provisions in the GMS, more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present or represented and the GMS decision is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS. In the event that the quorum as referred to is not achieved, a second General Meeting of Shareholders may be called.
2. Shareholders or their Proxies who have been counted in the attendance quorum and enter the meeting room electronically, if they leave the room electronically during the Meeting and do not vote at the time of voting, will be deemed to have voted Abstain. This also applies to Shareholders or their Proxies who are physically present, namely if they leave the Meeting room at the time of voting and do not vote, they are considered "Not Making a Choice" and their voting rights will be counted as "Abstain" votes.
3. The Meeting Resolutions will be copied in Bahasa Indonesia and translated into English. In the event of any difference in interpretation between the Indonesian and English versions of the Meeting Resolutions, the Indonesian version of the Meeting Resolutions shall prevail, and the English version of the Meeting Resolutions shall be deemed automatically amended in accordance with the Indonesian version of the Meeting Resolutions.

AGENDA

1. Pursuant to Article 52 POJK 15/2020 and Article 11 paragraph 12 of the Company's Articles of Association, the Invitation to the Meeting has been published through the Company's website, PT Bursa Efek

Kustodian Sentral Efek Indonesia (melalui aplikasi eASY.KSEI) pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 dengan mencantumkan Mata Acara Rapat.

Indonesia ("IDX") and Kustodian Sentral Efek Indonesia 's website (via eASY.KSEI application) on Wednesday, May 14, 2025 by stating the Agenda of the Meeting.

2. Merujuk pada Pasal 18 POJK 15/2020, bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.

2. Referring to Article 18 of POJK 15/2020, Materials for the Meeting Agenda for Shareholders have been available since the Invitation Meeting, which can be accessed and downloaded through the Company's website.

PEMBAHASAN MATA ACARA RAPAT

1. Pimpinan Rapat akan membuka dan menutup Rapat.
2. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat melimpahkan kewenangan untuk memimpin Rapat kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan.
3. Dalam hal diperlukan, Pimpinan Rapat dapat pula meminta anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan dan dalam Mata Acara Rapat.

MEETING AGENDA DISCUSSION

1. The Chairman of the Meeting will start and end the Meeting.
2. For the Meeting continuity, Chairman of the Meeting could delegate the authority to lead the Meeting to the Board of Commissioners member or Board of Directors member of the Company.
3. As necessary, the Chairman of the Meeting may also ask the Board of Directors/Board of Commissioners member of the Company and/or other relevant parties to provide explanations related to and in the Meeting Agenda.

TANYA JAWAB

1. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham. Pada setiap agenda Rapat dalam sesi tanya jawab akan diberikan kesempatan maksimal 2 (dua) Pertanyaan *Offline* dan 2 (dua) Pertanyaan *Online*.
2. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab sehubungan dengan mata acara Rapat.
3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
4. Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan

Q & A

1. Before making decisions for the Meeting Agenda, the Chairman of the Meeting will give opportunities for Shareholders to submit questions and/or opinions in writing 1 (one) time for each Shareholder. On every agenda Meeting in the question and answer session will be given a maximum opportunity of 2 (two) Offline Questions and 2 (two) Online Questions.
2. The Chairperson of the Meeting may limit the time for questions and answers in connection with the Meeting agenda.
3. Verbal Questions and/or opinions should not be responded to.
4. The Notary, Chairman of the Meeting and/or the party who are appointed to provide an explanation will read the question and/or opinion. Afterward,

Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.

Chairman of the Meeting or appointed party will answer, respond and/or delegate to other parties, including Public Accountants, Notaries, Securities Administration Bureaus and/or Company Officials who handle the relevant sector.

5. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/ relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
6. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - b. Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
7. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. (1)*"
8. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
 - a. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.
5. Any question and/or opinion submitted by the Shareholders shall meet the requirements that according to the Notary, Chairman of the Meeting and/or the appointed party who will provide an explanation, it is directly related/relevant to the Meeting Agenda. Questions and/or opinions that are not directly related/relevant to the Meeting Agenda will not be read and/or responded to.
6. The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders, who own shares in the form of scripts that is present physically in the Meeting as follows:
 - a. The officer shall confirm whether the Shareholders would ask questions and/or opinions;
 - b. If any, written questions and/or opinions by the Shareholders are submitted to the officer to be submitted to the Notary and Chairman of the Meeting or the other party who are appointed to provide an explanation.
7. The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders who are present electronically at the Meeting through eASY.KSEI are as follows:
 - a. Questions and/or opinions are submitted through the chat feature in the '*Electronic Option*' column available in the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI;
 - b. Questions and/or opinions may be submitted during the '*General Meeting Flow Text*' column has the status of "*discussion started for agenda item no. (1)*".
8. Procedure of questions and/or opinions submission for Shareholders who are present physically or electronically at the Meeting:
 - a. Shareholders write their names, number of owned shares, as well as their questions and/or opinions;

- | | |
|--|---|
| <p>b. Bagi penerima Kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.</p> <p>9. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan untuk setiap mata acara rapat maksimal 4 (empat) menit dan Pimpinan Rapat berwenang untuk menutup sesi tanya jawab dimaksud sewaktu-waktu apabila dipandang cukup, sebelum berakhirnya alokasi waktu tersebut serta melanjutkan pelaksanaan Mata Acara Rapat.</p> <p>10. Pimpinan Rapat berwenang mengambil Tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat.</p> | <p>b. For the Proxy, the question and/or opinions should be in written completed with the description of the name of the Shareholder and the shares ownership number, followed by related questions and/or opinions.</p> <p>9. For time efficiency, the Q and A session is allocated for every meeting agenda within maximum of 4 (four) minutes and Chairman of the Meeting is authorized to end the session at any time if deemed sufficient, before the end of the allotted time, and continue to the next Meeting Agenda.</p> <p>10. The Chairperson of the Meeting has the authority to take necessary action if there are Meeting participants who are deemed to be disrupting the smoothness and orderliness of the Meeting event.</p> |
|--|---|

PERHITUNGAN SUARA

1. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham atau Kuasanya mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
2. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan Kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
 - c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [1] has started*".
 - d. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan

VOTING

1. On the Meeting, each share provides to the right to the owner to cast 1 (one) vote, if a Shareholder or their proxy own more than one share, Shareholder/Proxy should cast one vote only once and represent the entire number of their owned shares.
2. The voting process for Shareholders who are present at the Meeting electronically through eASY.KSEI (*e-Voting*) is carried out with the following procedure:
 - a. The voting process takes place at eASY.KSEI on the *E-Meeting Hall* menu, *Live Broadcasting* sub menu.
 - b. Shareholders who attend or provide electronic authorization on the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet cast a vote, shall have the opportunity to cast their vote during the voting period duration through the *E-Meeting Hall* menu at eASY.KSEI.
 - c. During the voting process, the '*General Meeting Flow Text*' column will show the status of "*voting for agenda item no, [1] has started*".
 - d. If Shareholders do not cast a vote for the Meeting Agenda until the status of the Meeting in the '*General Meeting*

Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item no [1] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain.

- | | |
|---|--|
| <p>e. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.</p> <p>3. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (<i>script</i>) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.</p> <p>b. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan.</p> <p>c. Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.</p> <p>4. Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.</p> <p>5. Untuk Kuasa Pemegang Saham yang pemberian Kuasanya dilakukan melalui sistem eASY KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui eASY KSEI. Selanjutnya suara yang diberikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut akan dihitung oleh BAE dan kemudian diverifikasi oleh Notaris.</p> <p>6. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan perhitungan suara dalam pengambilan Keputusan Rapat atas mata acara Rapat.</p> <p>7. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.</p> | <p>Flow Text' column is changes to "voting for agenda item no [1] has ended", thus the Shareholders are considered abstained.</p> <p>e. Live electronic voting via eASY.KSEI is allocated for ± 1 (one) minute.</p> <p>3. Voting for Shareholders who own shares in the form of scripts that are physically present in the Meeting is conducted in the following procedure:</p> <p>a. Shareholders who abstain (do not vote) or vote to disapprove shall be asked to raise their hands and submit their voting cards.</p> <p>b. Shareholders who do not raise their hands are considered to vote and agree with the discussed proposal. This provision also applies to Shareholders who leave the Meeting room during the voting period.</p> <p>c. The authorized proxies of the Shareholders who abstain or vote in disapproval at the time of Chairman of the Meeting calculating the vote shall not raise their hand, shall be deemed agree to any submitted proposal.</p> <p>4. Invalid votes are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast in the Meeting.</p> <p>5. For the Proxies who are granted authorization through eASY KSEI system, the counted vote are votes cast by Shareholders through eASY KSEI. Furthermore, the votes cast by the Shareholders or their Proxies will be counted by Securities Administration Bureau and then verified by a Notary.</p> <p>6. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will count the votes in making Meeting Decisions on the Meeting agenda.</p> <p>7. At the end of each vote, the Notary will announce the results of the vote.</p> |
|---|--|

**PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG
PELAKSANAAN RAPAT**

1. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 300 (tiga ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
3. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

LAIN-LAIN

1. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya serta para Undangan, pada saat Rapat berlangsung dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya ke keadaan diam atau silent demi kelancaran jalannya Rapat.
2. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada Peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.

MEETING LIVE BROADCAST

1. Shareholders who have registered to eASY.KSEI no later than the specified deadline can watch the Meeting through Webinar Zoom by accessing the eASY.KSEI menu, the Meeting Live Broadcast submenu located at the AKSes website (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Meeting Live Broadcast has a capacity of up to 300 (three hundred) participants with attendance determined based on a first come first serve basis.
3. Shareholders who do not get the opportunity to watch the Meeting through the Meeting Live Broadcast are considered valid and electronically present and their share ownership and voting choices shall be taken into account in the Meeting, provide that they have declared their presence via eASY.KSEI.
4. Shareholders who only watch the Meeting through the Meeting Live Broadcast, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, thus they are shall not be taken into account in the quorum of Meeting attendance.

OTHERS

1. Without any prejudice to our respected Shareholders or their Proxies and invited Parties, during the Meeting kindly to turn off or setting-up mobile phone or other communication in silent position for the continuity of the Meeting.
2. The Chairman of the Meeting has the right to take all necessary actions to ensure the order of the Meeting. In this case, such actions include but are not limited to asking the Meeting Participants who are judged by the Chairman of the Meeting that disturb order to leave the Meeting room.

3. Rapat ini bersifat tertutup, segala informasi yang timbul selama berlangsungnya Rapat hanya untuk kepentingan Rapat. Atas informasi yang beredar diluar Rapat selama berlangsungnya Rapat bukan merupakan tanggung jawab Perseroan.
4. Selama Rapat berlangsung, Para Pemegang Saham atau Kuasanya serta para Undangan diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
5. Rapat ini dilaksanakan oleh Perseroan dan diumumkan kepada Pemegang Saham hanya sebagai informasi secara umum, tidak ditujukan kepada pihak/orang tertentu yang mungkin menerima informasi Rapat ini. Tidak ada jaminan (baik tersurat maupun tersirat) yang dibuat terkait dengan ketepatan dan kelengkapan informasi tersebut. Hasil dari Rapat ini tidak boleh dan tidak seharusnya dianggap sebagai representasi kinerja Perseroan di masa depan, dan peserta Rapat disarankan untuk melihat semua hal yang terkandung di dalam Rapat secara kesatuan sesuai konteksnya dengan seksama, teliti, dan hati-hati.
6. Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
3. This Meeting is private, all information that arises during the Meeting is only for the Meeting interest. Any circulated information outside the Meeting during the Meeting is not the responsibility of the Company.
4. During the Meeting, the Company's Shareholders or its Proxies and invited parties are asked not to go in and out of the Meeting room which may interfere with the course of the Meeting.
5. This Meeting is conducted by the Company and announced to the Shareholders only as general information, not addressed to certain parties/persons who may receive information on this Meeting. No warranties (either express or implied) are made in relation to the accuracy or completeness of such information. The results of this Meeting shall not and should not be regarded as a representation of the Company's future performance and Meeting participants are advised to view all matters contained in the Meeting in a unified manner according to the context narrowly, accurately and carefully.
6. Matters that have not been regulated or any alteration in this Code of Conduct shall be determined later by the Chairman of the Meeting by considering the Company's Articles of Association and/or applicable legal provisions.

PENUTUP

Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Demikian Tata Tertib ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dijalankan demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Rapat Perseroan.

CLOSING

This Code of Conduct applies starting from the Company Meeting is opened by the Chairman of the Meeting until it is ended by the Chairman of the Meeting.

Thus, this Code of Conduct is conveyed to be concern and implement for the order and continuity of the Company's Meetings.